



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, Umur 36 tahun,
Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Serang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, Umur 31 tahun,
Pendidikan S1, Agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 648/Pdt.G/2014/PA.Clg, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon, di persdiangan Pemohon mencabut dalil posita 3 hurup c, sehingga dalil-dalil permohonannya menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon (Kutipan Akta Nikah Nomor 107/18/IV/2011 tanggal 18 April 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) lahir pada tanggal 10 Oktober 2013;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon marah apabila Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak dari pernikahannya yang terdahulu;
 - b. Termohon bila bicara dengan Pemohon menusuk hati Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon sudah pisah rumah sejak September 2014;
5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan perkara ini

Hlm. 2 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui prosedur mediasi dan menetapkan Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai mediator yang disepakati Pemohon dan Termohon. Setelah sidang ditunda ternyata penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi ternyata tidak berhasil. Sehingga sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon dan mencabut dalil posita 3 hurup c;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap faktor penyebabnya Termohon telah membantahnya, tidak benar Termohon marah apabila Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak dari pernikahannya yang terdahulu, justru Termohon sering mengingatkan agar anak dan orang tuanya dikasih uang. Termohon bicara dengan Pemohon biasa saja tidak menusuk hati. Penyebabnya karena komunikasi yang tidak jalan. Termohon keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tuntutan/rekonvensi secara lisan agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon berupa:

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 25 gram;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, atas jawaban dan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan Pemohon juga memberikan jawaban dalam rekonvensi dengan menyatakan bahwa tuntutan Termohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pemohon setuju sesuai dengan permintaan Termohon, namun untuk nafkah anak, Pemohon sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa, atas Replik Pemohon dan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap

Hlm. 3 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil pada jawaban dan dalam replik rekonvensi Termohon setuju untuk nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan, sandang dan kesehatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon tanggal 18 April 2011 Nomor 107/18/IV/2011, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jawa Tengah;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 17 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) tanggal lahir 10 Oktober 2013;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon tidak suka dengan anak Pemohon hasil pernikahan terdahulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan bulan September 2014, Termohon yang pergi meninggalkan rumah diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Serang;

Hlm. 4 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 17 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) tanggal lahir 10 Oktober 2013;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya yang saksi tahu dari curhat Pemohon bahwa Termohon pergi bawa mobil dan surat-surat penting dan sekitar bulan September 2014 Termohon menyuruh saksi membawa barang-barang dari rumah kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2014, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya hanya mengajukan 1 orang saksi saja, yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 17 April 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** (lk) tanggal lahir 10 Oktober 2013 diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebabnya yang saksi tahu saat itu Pemohon sedang kerja di Sulawesi, anaknya sakit lalu Pemohon dikabari, Pemohon pulang lalu mengatakan kepada Termohon cerai saja, karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain di Sulawesi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2014, Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan dengan menasihati Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti lainnya, tetapi Termohon tidak mengajukan alat bukti lain dan menganggap sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tetap dengan Jawaban dan tuntutan serta masing-masing para pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi dan Jawaban Termohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tentang prosedur mediasi sesuai Perma ini dan memerintahkan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon

Hlm. 6 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Away Awaludin, S.Ag, M.Hum selaku mediator yang ditunjuk, namun upaya melalui mediasi pun tidak berhasil, maka beralasan apabila kemudian perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang setelah meneliti secara seksama dalil-dalil para pihak, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon Konvensi diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, dalam permohonannya Pemohon Konvensi mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan pada pokoknya sejak bulan Juni tahun 2012 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang disebabkan Termohon marah apabila Pemohon memberikan nafkah dan perhatian kepada anak dari pernikahannya yang terdahulu, Termohon bila bicara dengan Pemohon menusuk hati Pemohon dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak September 2014;

Menimbang bahwa atas permohonannya Pemohon Konvensi tersebut, dalam jawabannya Termohon Konvensi pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap faktor penyebabnya Termohon Konvensi telah membantahnya, tidak benar Termohon Konvensi marah apabila Pemohon Konvensi memberikan nafkah dan perhatian kepada anak dari pernikahannya yang terdahulu, justru Termohon Konvensi sering mengingatkan agar anak dan orang tuanya dikasih uang. Termohon Konvensi bicara dengan Pemohon Konvensi biasa saja tidak menusuk hati. Penyebabnya karena komunikasi yang tidak jalan. Termohon Konvensi keberatan bercerai dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;

Hlm. 7 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil pada jawabannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P dan 2 orang saksi;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi untuk menguatkan dalil bantahannya hanya mengajukan alat bukti 1 orang saksi saja;

Menimbang bahwa menyangkut bukti P, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka bukti tersebut merupakan bukti autentik dan secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi kutipan akta nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Konvensi;

Menimbang bahwa dalil bantahan Termohon Konvensi mengenai tidak benar Termohon Konvensi marah apabila Pemohon Konvensi memberikan nafkah dan perhatian kepada anak dari pernikahannya yang terdahulu, justru Termohon Konvensi sering mengingatkan agar anak dan orang tuanya dikasih uang. Termohon Konvensi bicara dengan Pemohon Konvensi biasa saja tidak menusuk hati. Tetapi penyebabnya karena komunikasi yang tidak jalan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut hanya dikuatkan dengan 1 alat bukti saja yaitu hanya 1 Saksi dan dari keterangannya pun Saksi tidak dapat menguatkan dalil bantahan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga dalil bantahan Termohon Konvensi dinyatakan tidak terbukti;

Hlm. 8 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, bukti P dan kesaksian 2 orang saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 April 2011, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/18/IV/2011 tanggal 18 April 2011, dan tidak ternyata sampai perkara ini diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan perceraian di sidang Pengadilan Agama;
2. Dalam perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** tanggal lahir 10 Oktober 2013 diasuh oleh Termohon;
3. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak bulan Juni tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak September 2014;
5. Keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon Konvensi, agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi sebagaimana layaknya suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang bahwa menurut hukum, seorang suami yang berkehendak untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah

Hlm. 9 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 38/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *Pengertian cecok yang terus-menerus dan tidak dapat didamaikan, bukanlah ditekankan kepada siapa dan apa penyebab yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*;

Menimbang bahwa *incasu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak bulan Juni tahun 2012 sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2014, yang mana selama pisah rumah tersebut, Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai suami maupun sebagai isteri. Sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh Hakim Mediator, keluarga dan Majelis Hakim, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah, karenanya sudah tidak menjadi penting untuk mempertimbangkan lebih jauh mengenai siapa dan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut;

Hlm. 10 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 70 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka permohonan Pemohon Konvensi sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa disamping jawaban atas pokok perkara dalam Konvensi, Termohon Konvensi selanjutnya Penggugat Rekonvensi telah juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon Konvensi selanjutnya Tergugat Rekonvensi agar Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 25 gram;
3. Nafkah seorang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban dalam rekonvensi bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Tergugat

Hlm. 11 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi setuju sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi, namun untuk nafkah anak, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 132a dan 132b HIR, maka Rekonvensi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua pertimbangan dalam Konvensi sepanjang berhubungan dengan Rekonvensi ini ditunjuk pula sebagai bagian dari pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa pada dasarnya nafkah Iddah menurut hukum adalah pemberian mantan suami kepada mantan isteri baik berupa makanan, pakaian (kiswah) dan atau tempat kediaman (maskan) selama dalam masa iddah. Selain ditegaskan di dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh, 233;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan perceraian diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, maka perceraian yang akan terjadi adalah talak raj'i yang didalamnya ada hak Tergugat Rekonvensi untuk merujuk Penggugat Rekonvensi selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah, dan ada juga kewajiban Penggugat Rekonvensi yang diceraikan untuk menahan diri tidak boleh menerima peminangan dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama menjalani masa Iddah, maka Tergugat Rekonvensi ada kewajiban

Hlm. 12 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah untuk Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan Tergugat Rekonvensi setuju atas tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi dengan menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah bagi Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dalam keadaan hamil, maka sesuai Pasal 153 (2) huruf b KHI, masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 25 gram akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah adalah sesuatu baik berupa uang ataupun barang dan sebagainya yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup dan penghibur hati bagi bekas istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya telah setuju untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah tersebut dengan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa emas batangan 24 karat seberat 25 gram;

Hlm. 13 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi agar menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah seorang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut hukum disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menyatakan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam Replik rekonvensinya menyatakan Tergugat Rekonvensi setuju atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi mengenai nafkah seorang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah seorang anak tersebut dengan menetapkan kewajiban dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah seorang anak di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri per bulan minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan subsistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cilegon Kota Cilegon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan kewajiban terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah emas batangan 24 karat seberat 25 gram;
 - 2.3. Nafkah seorang anak bernama orang anak bernama **ANAK** tanggal lahir 10 Oktober 2013 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya itu kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana tersebut dalam poin 2 amar rekonvensi putusan ini;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulakhir 1436 Hijriyah Oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. sebagai

Hlm. 15 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI., MA. dan Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Administrasi	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	235.000,00
4. Redaksi	Rp.	5000,00
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,00</u>
Jumlah	Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Put. No. 648/Pdt.G/2014/PA.Clg